



**BUPATI SAMOSIR**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 104 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRATIF DAN FISIK BARANG  
MILIK DAERAH DALAM BENTUK HIBAH PADA PENGELOLA BARANG  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah yang akurat dan akuntabel telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 401 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan Permohonan dari Pihak yang dapat menerima hibah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administratif Dan Fisik Barang Milik Daerah dalam Bentuk Hibah Pada Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Peneliti Data Administratif dan Fisik Dalam Bentuk Hibah Pada Pengelola Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Data Administratif dan Fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Ketua Tim bertanggungjawab :
    - a. Melakukan Pembinaan kepada panitia mulai dari Sekretaris, dan anggota tim kegiatan agar benar – benar melakukan tugasnya dengan baik;
    - b. Mengkoordinasikan, memfasilitasi segala hal yang terkait dengan Penelitian Data Administratif yang dimaksud;
    - c. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh tim.
- Sekretaris Tim bertugas untuk :
- a. Merumuskan kebijakan dan strategi percepatan Penelitian Data Administratif, Fisik, dalam Pemusnahan Barang Milik Daerah;
  - b. Melakukan monitoring dan pengkajian/pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja tim;

c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka Penelitian Data Administratif dan Fisik Barang Milik Daerah.

2. Pelaksana Teknis bertugas untuk :

- a. Melakukan penelitian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir berupa data administratif dengan pertimbangan berdasarkan fungsi, aspek teknis, manfaat ekonomis, taktis;
- b. Melaksanakan inventarisasi penghimpunan dan memvalidasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang dimaksud;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan data-data administratif yang diperlukan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas Tim Kegiatan dan Penelitian Data Administratif;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan Pemusnahan;
- e. Melaporkan hasil penelitian terhadap yang diusulkan kepada Bupati Samosir.


**KEEMPAT** : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 14 Mei 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**


- a. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- b. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
- c. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
- d. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 104 TAHUN 2019****TANGGAL : 14 Mei 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRATIF DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK HIBAH PADA PENGELOLA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.****SUSUNAN TIM PENELITI**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/NAMA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengarah	1. Bupati Samosir; 2. Wakil Bupati Samosir.
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
3.	Wakil Penanggungjawab	Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
6.	Pelaksana Teknis	Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
7.	Pelaksana Teknis	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
8.	Pelaksana Teknis	Kepala Bagian Hukum Sekdakab Samosir.
9.	Pelaksana Teknis	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
10.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Pengamanan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
11.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Distribusi dan Inventarisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
12.	Pelaksana Teknis	Kasubbid Perubahan Status Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
13.	Pelaksana Teknis	Endang MBP Silalahi,SE (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
14.	Pelaksana Teknis	Dewi Ratna S.Sembiring, A.Md (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
15.	Pelaksana Teknis	Melda Naibaho (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
16.	Pelaksana Teknis	Miketyson Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.

17.	Pelaksana Teknis	Lidya Simbolon (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
18.	Pelaksana Teknis	Rinto Siregar (Staf Bidang Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
19.	Pelaksana Teknis	Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
20.	Pelaksana Teknis	Pengurus Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir


**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDH SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 104 TAHUN 2019****TANGGAL : 14 MEI 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRATIF DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK HIBAH PADA PENGELOLA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019.****DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG AKAN DITELITI**

NO	Nama Barang /Jenis Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Status Tanah	Letak/Alamat	Harga (Rp.)	Penggunaan	Ket
		Kode Barang	Register							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0001	1.000	2004	Pakai	Desa Siopat Sosor Kec. Pangururan	15.792.000	Tanah Perkantoran Pemerintah	Di gunakan dan dicatat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0001	513	1990	Pakai	Ds. Ambarita Kec. Simanindo	229.821.907	Tanah Perkantoran Pemerintah	Di gunakan dan dicatat pada Kantor Camat Simanindo Kabupaten Samosir
3.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	03.11.01.10.05	0001	368	1969	Pakai	Desa Pasaran I Kec. Nainggolan	116.800.000	Gedung Tempat Pendidikan	Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
4.	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	03.11.02.01.02	0001	64	1980	Pakai	Desa Pasaran I Kec. Nainggolan	25.300.000	Bangunan Gedung Rumah Negara	Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir

**BUPATI SAMOSIR,**  
**RAPIDIIN SIMBOLON**